



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Salinan

### **P E N E T A P A N**

Nomor: 53/Pdt.G/2014/PA.MS

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan

Tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Muara Sabak Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

Selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

#### **MELAWAN**

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan

Guru Honorar, Tempat Tinggal di Kecamatan Muara Sabak

Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

Selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 03 Maret 2014 dan sudah

terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 53/

Pdt.G/2014/PA.MS, tanggal 04 Maret 2014;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor:

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2014/PA.MS tertanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis No. 53/Pdt.G/2014/ PA.MS

tanggal 06 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan pencabutan permohonan Pemohon tanggal 07

Maret 2014 No. 53/Pdt.G/2014/ PA.MS yang diajukan sebelum perkaranya

disidangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya yang diajukan oleh Pemohon

sendiri sebelum perkara tersebut disidangkan, maka permohonan Pemohon dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya setelah perkaranya

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa setelah hari persidangan ditetapkan dan para pihak belum

dipanggil untuk menghadiri persidangan, Pemohon mengajukan permohonan

pencabutan perkara, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan

dicabut diluar sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 perubahan kedua

Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya dibebankan kepada Pemohon;

## M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 053/Pdt.G/2014/PA.MS tanggal 04 Maret 2014 selesai karena dicabut; -----
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan : Muara Sabak  
Pada tanggal : 07 Maret 2014  
Ketua Majelis

Ttd

**DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	-,000. 50
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	91.000,-

Muara Sabak, 07 Maret 2014  
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

**Drs. AUZA'I, MH**